



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 900/Kep.52-BKAD/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur mengenai Uang Persediaan untuk membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan dapat dilimpahkan sebagian kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai uang panjar.
- KETIGA : Berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan (UP) setelah Uang Persediaan (UP) digunakan (*revolving*) dan minimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dari nilai UP sepanjang masih tersedia dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) per triwulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 Januari 2021



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.52-BKAD/2021

Tanggal : 21 Januari 2021

Tentang : Penetapan Besaran Uang Persediaan pada  
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

RINCIAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>UANG PERSEDIAAN</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 700.000.000
2	DINAS KESEHATAN	Rp. 1.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp. 500.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Rp. 75.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 200.000.000
6	DINAS SOSIAL	Rp. 70.000.000
7	DINAS TENAGA KERJA	Rp. 70.000.000
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp. 100.000.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 220.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 50.000.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp. 60.000.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 140.000.000
13	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 55.000.000
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rp. 45.000.000



15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 50.000.000
16	DINAS PENANAMAN MODAL	Rp. 75.000.000
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp. 145.000.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp. 45.000.000
19	DINAS PERIKANAN	Rp. 50.000.000
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp. 100.000.000
21	DINAS PERTANIAN	Rp. 160.000.000
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rp. 60.000.000
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 130.000.000
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 160.000.000
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp. 175.000.000
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 145.000.000
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 120.000.000
28	INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 200.000.000
29	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 1.000.000.000
30	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 2.100.000.000
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 45.000.000
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 70.000.000
33	KECAMATAN RANGKASBITUNG	Rp. 80.000.000
34	KECAMATAN KALANGANYAR	Rp. 12.000.000
35	KECAMATAN CIBADAK	Rp. 13.000.000
36	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	Rp. 12.000.000
37	KECAMATAN CIMARGA	Rp. 14.000.000
38	KECAMATAN CIKULUR	Rp. 13.000.000
39	KECAMATAN LEUWIDAMAR	Rp. 13.000.000
40	KECAMATAN SAJIRA	Rp. 14.000.000
41	KECAMATAN MAJA	Rp. 13.000.000
42	KECAMATAN CURUGBITUNG	Rp. 14.000.000

43	KECAMATAN MUNCANG	Rp. 12.000.000
44	KECAMATAN SOBANG	Rp. 12.000.000
45	KECAMATAN BOJONGMANIK	Rp. 12.000.000
46	KECAMATAN CIRINTEN	Rp. 13.000.000
47	KECAMATAN CIPANAS	Rp. 14.000.000
48	KECAMATAN LEBAKGEDONG	Rp. 12.000.000
49	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	Rp. 13.000.000
50	KECAMATAN CILELES	Rp. 13.000.000
51	KECAMATAN BANJARSARI	Rp. 13.000.000
52	KECAMATAN CIJAKU	Rp. 13.000.000
53	KECAMATAN CIGEMBLONG	Rp. 12.000.000
54	KECAMATAN MALINGPING	Rp. 14.000.000
55	KECAMATAN WANASALAM	Rp. 13.000.000
56	KECAMATAN PANGGARANGAN	Rp. 13.000.000
57	KECAMATAN CIHARA	Rp. 13.000.000
58	KECAMATAN BAYAH	Rp. 13.000.000
59	KECAMATAN CIBEBER	Rp. 14.000.000
60	KECAMATAN CILOGRANG	Rp. 12.000.000
	<b>TOTAL UANG PERSEDIAN</b>	<b>Rp. 8.544.000.000</b>



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA